

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian

2.1.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti oleh ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosialisasi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler dalam Widosari (2012) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam tangible dan insentif yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (Normative commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Freedland dalam widosari (2012) menemukan adanya bukti mengenai kesamaan efektivitas hukuman yang ringan dan yang berat. Meskipun demikian, masalah mengenai dampak sanksi yang tepat terhadap kepatuhan masih merupakan hal yang kontroversial, walaupun banyak penelitian mengindikasikan sanksi memiliki peran yang penting dalam mempertahankan kepatuhan. Berdasarkan perspektif normatif, sudah seharusnya bahwa teori kepatuhan ini dapat diterapkan dibidang akuntansi khususnya perpajakan. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Setiap keuntungan perusahaan dari segala aktifitas operasinya berkewajiban membayar pajak ke negara.

2.1.2 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. P.J.A. Adriani dalam buku Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2002:4) bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak dipungut oleh swasta).

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. dalam buku Mardiasmo (2003:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan peralihan uang dari sektor swasta atau individu ke sektor pemerintah, dimana uang pajak yang diterima oleh pemerintah akan dikeluarkan kembali untuk membiayai kepentingan umum seperti sarana dan prasarana yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Karena pajak sifatnya memaksa maka pajak dapat mempengaruhi pola konsumsi individu karena dengan dikenakannya pajak maka pendapatan akan berkurang.

2.1.3 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6). Pada dasarnya ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluarannya baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Sehingga pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan

1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1983, dimana pemerintah telah empat kali melakukan perubahan atas Undang-undang tersebut, yaitu pertama dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1991, kedua dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994, ketiga Undang-undang No. 17 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

2. Subjek Penghasilan

Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2 Undang-undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 (Pandiangan, 2002 : 159), yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah :

a. Orang pribadi

Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Badan, diartikan sebagai sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT), diartikan sebagai bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 pasal 4, disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan (Pandriangan, 2002 : 167). Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
 - a) Keuntungan pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.

- c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.
- d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan usaha lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembesasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

- m. Selisih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.1.5 Deductible Expenses & Non Deductible Expenses

Tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha (Freedman, 2004). Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak biaya fiskal digolongkan menjadi 2 yaitu :

1. Deductible Expenses (Biaya yang dapat dikurangkan)
 - a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk dalam biaya pembelian bahan dengan pekerjaan jasa upah dan lain-lain atau biaya yang lazimnya disebut dengan biaya sehari-hari yang dibebankan pada tahun pengeluaran yang diperlukan.
 - b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari setahun.

2. Non Deductible Expenses (Biaya yang tidak boleh dikurangkan)

- a) Pembayaran dividen, pembagian laba atau pembagian sisa hasil usaha.
- b) Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk: biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- c) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan yang modalnya tidak terbagi atas saham.

2.1.6 Penelaahan pajak (Tax Review)

Penelaahan pajak atau tax review merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang terhutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Villos, 2011). Tax review ini dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh pihak ketiga yaitu konsultan pajak yang dapat memberikan nasehat dan masukan tentang perpajakan kepada perusahaan (Thomas, 2013:5). Pemilik perusahaan dan konsultan pajak harus sama-sama memahami keadaan perusahaan dan membuat rencana yang berkaitan dengan perpajakan perusahaan agar memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Reilly 2011). Tax Review juga dapat menunjukkan transaksi mana yang memiliki potensi pajak dalam suatu perusahaan (Andini Gita dan Sumadi, 2014).

Tax Review adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan baik dari cara perhitungan, pemotongan penysetoran pelunasan maupun pelaporannya untuk kepatuhan pajak (tax compliance) yang sudah dilakukan (Suandy, 2001:136). Sedangkan menurut Sumarsan (2013:2), tax review adalah kegiatan yang dilakukan oleh para konsultan pajak untuk meneliti dan memeriksa apakah perusahaan tersebut telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.7 Tax Review atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Tax Review atas PPh Badan dilakukan dengan menilai kewajiban perpajakan wajib pajak badan yaitu :

1) Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan

Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak ekspor barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2) Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan

Berdasarkan pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% dan tidak dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, penghitungan rugi atau laba pada saat tahun pajak berakhir.

- 3) Kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan yaitu kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29), kewajiban memungut PPN dan PPnBM berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 4) Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 5) Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak.
- 6) Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak.
- 7) Kewajiban melunasi bea materai .
- 8) Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak.

2.1.8 Tax Review Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Prosedur yang dilakukan dalam tax review PPN mencakup langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan monitoring berupa penelitian data yang telah dikirimkan oleh unit bisnis, yaitu SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan, Buku besar, Laporan keuangan, meliputi hal teknis pengisian dan penghitungannya, dari data Buku besar, dilakukan ekualisasi dengan SPT masa PPN.
- 2) Meminta bukti atau dokumen pendukung untuk di cross check terhadap objek PPN, seperti Invoice penjualan, faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, bukti kas, dan debit nota, kontrak jual beli atau service, PO, bukti penyerahan barang atau jasa, yang berkenaan dengan objek PPN.
- 3) Merekonsiliasikan atau mengekualisasi data objek-objek pajak berupa pendapatan atau omzet di buku besar dengan SPT Masa PPN. Bila ternyata pendapatan di buku besar, berarti ada penyerahan jasa yang tidak dilaporkan di SPT masa PPN, dan sebaliknya apabila ternyata pendapatan di buku besar lebih kecil berarti ada indikasi pendapatan yang belum dicatat dalam pembukuan. Dalam melakukan minitoring terhadap pelaporan SPT masa PPN apakah sudah sesuai dengan data pembukuan baik dari transaksi penjualan maupun pembelian barang dan jasa.

2.1.9 Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan pasal 25 mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan :

1. Wajib pajak membayar sendiri (PPh Pasal 25)
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21,22,23,dan 24).

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 :

$$\text{PPhPs.25} = \text{PPh terutang menurut SPT Th.Lalu} - (\text{PPh Ps 21,22,23,24 Th.Lalu})$$

2.1.10 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Adanya Perbedaan antara tarif pajak itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan tarif pajak seperti penerimaan tarif pajak di perusahaan karena adanya

perbedaan dalam omzet perusahaan (Gordon & Lee, 2007). Adapun tarif pajak penghasilan badan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Perkembangan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Sumber: UU PPh No. 36 Tahun 2008

Tarif Pajak Penghasilan wajib pajak badan untuk tahun pajak 2015 berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak tahun pajak 2015 adalah 25 % dari Penghasilan Kena Pajak.
- 2) Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dengan tarif pajak paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total semua saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia (BEI) dan memenuhi

persyaratan tertentu lainnya maka dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

3) Bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan jumlah peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) akan mendapatkan fasilitas yang berupa dengan pengurangan tarif pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut yaitu (25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

5) Tarif Pajak berdasarkan dengan ketentuan perpajakan pasal 17 dan 31 akan dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib pajak badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013.

2.1.11 Koreksi Fiskal

Menurut penyesuaian-penyesuaian atau pembetulan jumlah pajak yang terutang, Lumbantoruan (1996 : 60) koreksi fiskal diartikan sebagai disebabkan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya. Sedangkan pajak yang terutang menurutnya adalah kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayar perusahaan pada suatu masa pajak atau tahun pajak. Lumbantoruan juga menyebutkan (1996 : 72) perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

- 1) Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.
- 2) Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-01/PJ/7/1990 tanggal 15 November 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak, koreksi fiskal dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

- a) Koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) secara fiskal menjadi bertambah yang selanjutnya berdampak membesarnya nilai Pajak Penghasilan yang terutang.
- b) Koreksi negatif adalah koreksi yang menyebabkan Penghasilan Kena Pajak secara fiskal menjadi berkurang yang selanjutnya berdampak memperkecil pajak yang terutang.

Koreksi fiskal akan dilakukan terhadap pengeluaran-pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-16/PJ.4/1995 tanggal 31 Maret 1995 angka 6, maka alokasi biaya bersama dapat dilaksanakan berdasarkan proporsi penghasilan.

2.1.12 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (Rosdiana dan Edi,2011).

Mardiasmo (2009:29), Fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak.
- 2) Pembayaran yang telah dilaksanakan sendiri melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak.
- 3) Harta dan kewajiban.

2.1.13 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa. PPN tidak melihat subjek pembayar pajak. Baik subjek pajak luar negeri maupun subjek pajak dalam negeri, semuanya sama saja. Pada UU PPN tidak diatur masalah subjek pajak. BKP adalah barang kena pajak, yaitu objek PPN yang berbentuk barang baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud. JKP adalah jasa kena pajak, yaitu objek PPN yang berbentuk jasa. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7 :

- 1) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak
- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Berikut ini cara untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.1.14 Penelitian Sebelumnya

Nurhayati dan Kiswara (2010) dengan judul Evaluasi Kewajiban Perpajakan PPh Badan Pada Perusahaan Jasa Kontruksi (Studi Kasus Pada PT Nurcahya Jasa Mandiri Demak), dengan hasil penelitian perusahaan sudah melakukan perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan dengan benar sesuai UU Perpajakan 36 Tahun 2008 dan untuk penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan pajak penghasilan yang dilakukan PT Nurcahya Jaya Mandiri Sudah Benar.

Salim (2010) dengan judul penelitian Penerapan tax review atas perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan sebagai dasar evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT X, dengan hasil bahwa PT X sudah patuh dalam melaksanakan pemenuhan

kewajiban formal. Secara umum untuk kewajiban materialnya PT X juga sudah tepat, namun terdapat kekeliruan yaitu PT X tidak melakukan koreksi fiskal biaya administrasi bank.